



**PENETAPAN**

**Nomor 1016/Pdt.G/2021/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1016/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0215/005/IX/2020 tanggal 07 September 2020;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 21 Juni 2021, umur 5 bulan; |
6. Saat ini tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat sering marah-marah karena hal kecil;
  - Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat;
  - Tergugat tidak memberi perhatian kepada Penggugat;
  - Anak bawaan Tergugat (anak yang lahir di luar pernikahan antara Tergugat dengan wanita lain) tidak bersikap baik dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mengusir anak bawaan Tergugat (anak yang lahir di luar pernikahan antara Tergugat dengan wanita lain) akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah berulang kali mengucapkan kata cerai, akibat hal tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hanya datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang yang ketiga yaitu pada tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 1016/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 09 November 2021 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2021/PA.Bn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 1016/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 1016/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 1016/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 09 November 2021, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Perkara Nomor 1016/Pdt.G/2021/PA.Bn dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. Alizaryon sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Drs. Ramdan, masing-masing

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadimah**

**Drs. Alizaryon**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Yulia Nengsih, S.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

**Agusalim, S.H.,M.H**

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2021/PA.Bn